



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SUMATERA UTARA

JALAN JENDERAL BESAR ABDUL HARIS NASUTION NO. 1 B MEDAN 20143
TELEPON (061) 7870710, FAKSIMILE (061) 7861020
WEBSITE : sumut.bsip.pertanian.go.id E-MAIL : bsip.sumut@pertanian.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SUMATERA UTARA
NOMOR : 15./SK/OT.050/H.12.01/01/2025

TENTANG

TIM SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4N)
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SUMATERA UTARA
TAHUN 2025

- Menimbang** :
- a. Bahwa Penanganan Pengaduan Masyarakat yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sumatera Utara dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian;
 - b. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan agar pelayanan dapat terlaksana dengan baik, maka dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sumatera Utara
- Mengingat** :
1. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
 5. Peraturan Presiden No 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/KP.450/7/2012 tentang Pedoman Penilaian dan Pemberian Penghargaan Abdi Bakti Tani Bagi Unit Kerja Pelayanan Publik Berprestasi di Bidang Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian No. 77/Permentan/OT.140/8/2013 tanggal 12 Agustus 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Di lingkungan Kementerian Pertanian
13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pe
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
15. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
17. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
18. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Mengenai Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 821);
19. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia No. 2 tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar nasional Indonesia sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 77/permentan/OT.140/8/2013 tanggal 12 agustus 2013 Tentang Pedoman pengelola pengaduan masyarakat di lingkungan kementerian Pertanian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

Membuat, menunjuk dan menetapkan Tim Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N), Mekanisme Pengelolaan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Hasil Tindak Lanjut Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) pada BPSIP Sumut tahun anggaran 2025 sebagaimana pada lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N), sebagaimana dimaksud pada diktum pertama Surat Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala BPSIP Sumut dan dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dan berpedoman kepada bidang tugasnya masing-masing.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA satuan kerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Medan
: 06 Januari 2025

Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen
Pertanian Sumatera Utara,


Dr. Khadijah El Ramja, S.Pi, M.P
NIP. 196902281996032002

Tembusan :


1. Sekretaris Jendral Kementerian Pertanian, di Jakarta
2. Inspektur Jendral Kementerian Pertanian, di Jakarta
3. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, di Jakarta
4. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BBPSIP), di Bogor
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
6. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP)
Sumatera Utara
Nomor : /Kpts/OT.050/H.12.01/01/2025
Tanggal : 06 Januari 2025

Tim Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)
Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sumatera Utara

No.	Nama	Jabatan/ Uraian Tugas
1.	Harpen Maulana Lubis,SP, MM	Penanggungjawab/Menentukan kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan pengelolaan aspirasi dan pengaduan masyarakat
2.	Listiawati, S.P	Ketua/Merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan aspirasi dan atau pengaduan pelayanan publik
3.	Sri Endah Nurzannah, SP, MSi	Sekretaris/ Menyiapkan rekapitulasi pengelolaan aspirasi dan atau pengaduan masyarakat secara berkala, menyiapkan Survey Kepuasan Masyarakat secara berkala, menyiapkan SOP
4.	Listia Aisyah, S.P	Admin/Menerima aspirasi atau pengaduan pelayanan publik melalui LAPORI-SP4N dan situs web pengaduan
5.	Baby Ivory CH Siregar, S.Tr.P.	Admin/Menerima aspirasi atau pengaduan pelayanan publik melalui LAPORI-SP4N dan situs web pengaduan

Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen
Pertanian Sumatera Utara,



Dr. Khadijah EL Ramija, S.Pi, M.P
NIP. 196902281996032002